



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Cabang Dinas pada Perangkat Daerah dan pengangkatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan perjanjian kerja, maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 23, angka 24 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 angka yaitu angka 14.a. sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya.
7. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Perjanjian Kerja.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro/atau domisili tempat tinggal.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 14. a. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam

rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.

16. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
25. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
26. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.
27. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula.
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau.
 - c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - d. Perjalanan dinas dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
 - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.
 - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh PNS secara selektif maksimal 2 (dua) orang dengan

mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.

- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan PNS dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/ Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (8) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi atas dasar persetujuan Pengguna Anggaran atau KPA sesuai ketentuan peraturan perundangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (9) Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.
- (10) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (11) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Gubernur dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.B.
- (12) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.
- (13) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang

tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5 dan angka 6, huruf b angka 5 dan angka 6, serta ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya perjalanan dinas.

(2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Bappeda, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh :

a. Untuk SPT.

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
4. Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Kepala Cabang Dinas.

b. Untuk SPPD.

1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.
6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.

- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangi oleh :
- a. Untuk SPT.
 1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 - b. Untuk SPPD.
 1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.
 - c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.
- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangi oleh :
- a. Untuk SPT.
 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur.
 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk SPPD.
 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur.
 - b. Biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Pimpinan

DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I.

- c. Biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Eselon II.
 - d. Biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
- a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III.
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (3) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
- a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III.
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (4) Perjalanan dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
- a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama).
 - b. Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III.
 - c. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (5) Perjalanan dinas untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis/Masyarakat diatur sebagai berikut:
- a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II.
 - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.
- (6) Perjalanan dinas Tokoh Nasional, Tokoh Daerah, Mantan Pejabat Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan tingkat B untuk Eselon II.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan Polisi Jalan Raya (PJR) menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing.
- (8) Perjalanan dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan tingkat C untuk Eselon III.
- (9) Perjalanan dinas Untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan BKKKS diatur sebagai berikut :
- a. Golongan III bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II.
 - b. Golongan II bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang diberikan kepada Pelaksana SPPD dibayarkan paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke ibukota provinsi (Pekanbaru) dapat dibayarkan biaya Perjalanan Dinas sesuai standar uang harian Kabupaten/Kota tempat kedudukan UPTD/Cabang Dinas.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke lokasi Kecamatan dapat dibayarkan biaya Perjalanan Dinas sesuai standar uang harian yang mengacu kepada standar Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru untuk menghadiri acara rapat, sosialisasi, diklat, seminar dan sejenisnya dapat diberikan uang transportasi Pekanbaru, dengan bukti kehadiran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 April 2018

Pit. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN TAHMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

